



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

**MATRIK PROGRAM**  
**RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL**

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Perubahan Paradigma Pengelolaan Energi					
1 Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional	1 Peningkatan nilai tambah sumber daya energi dan sumber energi sebagai bahan bakar serta bahan baku industri nasional	1 Memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan bakar dan bahan baku industri nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait penggunaan energi fosil untuk industri dalam negeri	2016-2050
		2 Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tambah dan substitusi impor	Kementerian Perindustrian	PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN	2016-2050.
		3 Menyelesaikan kebijakan harga gas bumi dengan membentuk badan penyangga gas nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait tata kelola gas bumi	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4 Menyusun kebijakan baru tata kelola gas bumi yang kondusif untuk percepatan pengembangan infrastruktur gas	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait tata kelola gas bumi	2016-2019
		5 Meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional menjadi lebih dari 2 juta barel per hari pada tahun 2025, melalui pembangunan kilang baru dan Rencana Induk Pengembangan Kilang ( <i>Refinery Development Master Plan/RDMP</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		6 Mengurangi porsi ekspor minyak mentah dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		7 Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi dan sektor lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2036
		8 Mengendalikan produksi batubara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengendalian produksi dan penjualan batubara	2016-2046
		9 Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun 2046, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengendalian produksi dan penjualan batubara	2016-2046



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		10 Menghentikan ekspor batubara pada saat kebutuhan dalam negeri mencapai 400 juta ton	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengendalian produksi dan penjualan batubara	2016-2045
		11 Menjamin ketersediaan <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) untuk memenuhi kebutuhan CPO sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam negeri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	2 Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi	1 Memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk penjualan energi dalam negeri, khususnya pada kegiatan industri	Kementerian Keuangan	Perpres/Permen/ Kepmen terkait harga energi untuk kebutuhan industri	2016-2050
		2 Menetapkan harga energi yang kompetitif untuk konsumen dalam negeri, khususnya industri, dalam rangka meningkatkan nilai tambah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres/Permen/ Kepmen terkait harga energi untuk kebutuhan dalam negeri	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
<b>Kebijakan Utama-1: Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Nasional</b>					
1 Meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, baik dari jenis fosil maupun Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT)	1 Peningkatan eksplorasi sumber daya dan cadangan minyak dan gas bumi (migas)	1 Meningkatkan eksplorasi sumber daya dan cadangan migas konvensional dan non konvensional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Meningkatkan tata kelola data hulu migas dalam rangka meningkatkan penawaran dan pengembangan Wilayah Kerja (WK) Migas antara lain dengan menerapkan keterbukaan data migas dan tidak menjadikan data migas sebagai objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semata	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		3 Melakukan riset dasar eksplorasi migas dalam rangka meningkatkan cadangan migas antara lain riset migas non-konvensional, riset sistem petroleum pra-tersier, riset sistem petroleum gunung api, dan riset gas biogenik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4 Menyiapkan WK Migas konvensional minimal 9 WK per tahun dan penandatanganan WK Migas konvensional minimal 6 WK per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Menyiapkan WK Migas non konvensional minimal 3 WK per tahun dan penandatanganan WK Migas non konvensional minimal 2 WK per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Melakukan survei umum migas minimal 3 wilayah per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		7 Melakukan <i>assessment</i> prospek migas dan <i>shale gas</i> minimal 6 wilayah per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		8 Melakukan evaluasi area migas di Kawasan Indonesia Timur minimal 3 wilayah per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		9 Melakukan survei seismik <i>offshore</i> minimal 1.500 km <i>line</i> per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		10 Melakukan evaluasi WK gagal lelang minimal 5 wilayah per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		11 Mempercepat peningkatan status eksplorasi migas menjadi komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		12 Meningkatkan pengawasan dan memperketat pelaksanaan eksplorasi ( <i>firm commitment</i> ) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan memastikan fluktuasi harga minyak tidak mempengaruhi realisasi pemboran eksplorasi yang sudah direncanakan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	2 Peningkatan eksplorasi sumber daya dan cadangan batubara	1 Meningkatkan kualitas survei geologi oleh lembaga Pemerintah untuk eksplorasi sumber daya dan cadangan batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Meningkatkan kerja sama Pemerintah dan badan usaha dalam melakukan eksplorasi sumber daya dan cadangan batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	3 Peningkatan eksplorasi sumber daya dan cadangan panas bumi	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi sumber daya dan cadangan panas bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Melakukan pelelangan WK Panas Bumi minimal 7 WK per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menyiapkan rekomendasi WK Panas Bumi minimal 4 WK per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	4 Peningkatan potensi dan kualitas data EBT	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi air, bioenergi, surya, dan angin	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Melakukan survei potensi arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut, serta EBT lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Meningkatkan survei potensi dan cadangan uranium serta melakukan survei potensi dan cadangan thorium	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
2 Meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri	1 Optimalisasi produksi minyak dan gas bumi (migas)	1 Memastikan produksi minyak bumi tidak kurang dari 567,7 ribu <i>barrel oil per day</i> (bopd) dan produksi gas bumi menjadi tidak kurang dari 6.700 juta kaki kubik per hari (mmscfd) pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Revisi Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional	2016-2025
		2 Mengoptimalkan produksi lapangan migas antara lain dengan memberlakukan kontrak bagi hasil (PSC) khusus untuk kegiatan <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) dan segera memutuskan status kontrak yang akan berakhir pada lapangan-lapangan yang mempunyai potensi EOR	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Mempercepat penyelesaian proyek gas bumi, antara lain Blok Sengkang, Blok Matindok, Proyek IDD, Lapangan MDA-MBH, Blok A, Lapangan Jangkrik, Lapangan Jambaran Tiung Biru, Proyek Tangguh Train-3, Lapangan Abadi (Masela), dan Blok East Natuna	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2027
		4 Melakukan komersialisasi menara bor purwarupa ( <i>prototype rig</i> ) <i>Coal Bed Methane</i> (CBM) yang telah dibuat dengan target 2 unit per tahun, dalam rangka meningkatkan dan mengefisienkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi CBM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
	2 Peningkatan iklim investasi migas	1 Memperbaharui prosedur pelayanan perizinan di bidang energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Menyempurnakan sistem, syarat dan ketentuan ( <i>terms and conditions</i> ) Kontrak Kerja Sama (KKS) migas konvensional dan non-konvensional yang lebih menarik bagi investasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		3 Memfasilitasi permasalahan tumpang tindih lahan dan pembebasan lahan untuk optimalisasi produksi migas	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	3 Pengembangan lapangan migas tidak aktif ( <i>idle</i> )	Mengevaluasi efektifitas kebijakan pengembangan lapangan migas tidak aktif	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal dan Permen ESDM terkait Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	4 Peningkatan investasi dan pengembangan sumber energi di luar negeri oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1 Menyusun strategi kerja sama internasional bidang energi yang bertujuan menjamin ketahanan energi nasional dan ketersediaan energi dalam negeri serta meningkatkan perekonomian nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2 Meningkatkan kerja sama antar negara ( <i>Government to Government</i> ) dalam investasi dan pengembangan lapangan migas di luar negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Meningkatkan kerja sama internasional dalam investasi dan pengembangan energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	5 Peningkatan produksi BBN untuk pemanfaatan di sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik	1 Meningkatkan produksi biodiesel sebesar 11,6 juta kl pada tahun 2025 sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pemanfaatan sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Meningkatkan produksi bioethanol sebesar 3,4 juta kl pada tahun 2025 sebagai campuran BBM untuk pemanfaatan sektor transportasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
3 Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi	1 Pembangunan infrastruktur migas	1 Meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional menjadi lebih dari 2 juta barel per hari pada tahun 2025, melalui pembangunan kilang baru dan Rencana Induk Pengembangan Kilang ( <i>Refinery Development Master Plan/RDMP</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Meningkatkan panjang pipa transmisi/distribusi gas bumi menjadi 18.322 km	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur gas bumi, antara lain Kilang <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) <i>South Sulawesi</i> (2016), Pipa transmisi Muara Karang-Muara Tawar-Tegal Gede (2016), <i>Receiving Terminal Banten</i> (2017), Unit Regasifikasi dan Penyimpanan Terapung ( <i>Floating Storage Regasification Unit/FSRU</i> ) Jawa Tengah (2017), Pipa transmisi Gresik-Semarang (2017), Kilang LNG Tangguh Train-3 (2020), dan jaringan gas kota bagi 4,7 juta rumah tangga (2025)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		4 Membangun fasilitas pengolahan <i>Dimethyl Ether/ DME</i> (sebagai campuran LPG) dengan rencana produksi sekitar 1 juta ton pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		5 Menyusun kebijakan pengembangan fasilitas transportasi (kapal, pelabuhan, dan kereta api) dikaitkan dengan jaringan dan distribusi energi (BBM dan gas)	Kementerian Perhubungan	Permen Perhubungan terkait pengembangan fasilitas transportasi	2016-2019
	2 Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Membangun infrastruktur ketenagalistrikan hingga penyediaan kapasitas terpasang pembangkit listrik, mencapai: a. 135,5 GW pada tahun 2025, terdiri dari pembangkit listrik fosil sebesar 90,4 GW dan pembangkit listrik EBT sebesar 45,1 GW b. 443,1 GW pada tahun 2050, terdiri dari pembangkit listrik fosil sebesar 275,4 GW dan pembangkit listrik EBT sebesar 167,6 GW	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Penyehatan BUMN energi	1 Menyelenggarakan pembinaan BUMN energi dalam rangka regionalisasi usaha, penguatan manajemen usaha maupun permodalan yang sehat dan menerapkan kaidah standar internasional	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada BUMN energi untuk memperluas kegiatan usaha energi nasional dan mampu berdaya saing internasional	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Membentuk badan usaha EBT tersendiri yang ditugasi Pemerintah untuk mengembangkan, memanfaatkan, dan/atau membeli EBT	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	4 Peningkatan penyediaan energi untuk menunjang penyebaran dan pengembangan industri ke luar Jawa	Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi di luar Jawa dalam rangka meningkatkan porsi investasi industri pengolahan non-migas luar Jawa dengan Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2035
4 Mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor	1 Pengurangan ekspor gas bumi	Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi, dan sektor lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2036
	2 Pengurangan ekspor batubara	Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun 2046, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengendalian produksi dan penjualan batubara	2016-2046



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Pengurangan ekspor minyak mentah	Mengurangi ekspor minyak mentah semaksimal mungkin dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan menghentikannya pada saat kilang dalam negeri sudah mampu menyerap seluruh produksi dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
5 Mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum	Peningkatan Rasio Pemulihan Cadangan ( <i>Reserve Replacement Ratio/RRR</i> )	1 Meningkatkan rasio pemulihan cadangan migas hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi secara masif menjadi tiga kali lipat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Meningkatkan rasio pemulihan cadangan batubara hingga mencapai 5% per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Meningkatkan keterlibatan negara dalam pendanaan kegiatan eksplorasi melalui mekanisme pendanaan dari sebagian pendapatan negara dari migas ( <i>petroleum fund</i> ) yang merupakan bagian dari premi pengurangan ( <i>depletion premium</i> ) atau dari sumber pendanaan lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
6 Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi	Pemeliharaan dan pemulihan area tangkapan air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi	1 Menyiapkan dan memelihara lokasi sumber energi air dan panas bumi di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Merehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 20 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
		3	Menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2016-2019	
7	Dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi maka didahulukan yang memiliki nilai ketahanan nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi	Pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1	Menyelaraskan pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi dengan RTRW	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2016-2050
			2	Menyusun mekanisme pemanfaatan lahan untuk menjamin penyediaan energi pada lahan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah	Perubahan peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang 2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
<b>Kebijakan Utama-2: Prioritas Pengembangan Energi</b>					
1 Pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan	1 Pencapaian maksimal penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian	Mencapai target bauran energi primer dari sumber EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	2 Pencapaian minimal penggunaan minyak bumi	Menekan penggunaan energi primer minyak bumi menjadi kurang dari 25% pada tahun 2025 dan kurang dari 20% pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	3 Pengoptimalan pemanfaatan gas bumi	Mengoptimalkan pemanfaatan energi primer gas bumi sebesar minimal 22% pada tahun 2025 dan minimal 24% pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	4 Penggunaan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional, dengan menggunakan teknologi bersih	Memanfaatkan batubara sebagai andalan untuk menyeimbangkan pasokan energi primer sebesar minimal 30% pada tahun 2025 dan minimal 25% pada tahun 2050, dengan menggunakan teknologi bersih	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Pengutamaan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri, dan pertanian	1 Peningkatan konversi BBM ke gas untuk rumah tangga	Memperluas wilayah konversi penggunaan minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2020
	2 Peningkatan rasio elektrifikasi	Meningkatkan rasio elektrifikasi mendekati 100% pada tahun 2020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2020
	3 Pembangunan infrastruktur energi	Membangun infrastruktur penyediaan energi untuk sektor transportasi, industri dan pertanian yang belum memiliki akses terhadap energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
3 Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat	1 Peningkatan pemanfaatan EBT	1 Mengembangkan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan ( <i>grid</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Memanfaatkan sumber energi tenaga panas bumi, air, bioenergi, surya, angin, dan EBT lainnya sesuai dengan potensi energi setempat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Membangun dan mengembangkan pasokan dan pemanfaatan EBT untuk masyarakat desa yang belum memiliki akses terhadap energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi tenaga air dan melakukan pemetaan rinci untuk pengembangan pembangkit hidro skala kecil	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Mewajibkan Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Pemanfaatan tenaga panas bumi untuk non ketenagalistrikan	1 Menyusun kebijakan pemanfaatan tenaga panas bumi untuk non ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PP terkait pemanfaatan langsung panas bumi	2016-2019
		2 Melakukan penelitian dan pengembangan pemanfaatan tenaga panas bumi untuk pemanfaatan agrobisnis, wisata, dan industri	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menerapkan hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan tenaga panas bumi untuk dimanfaatkan agrobisnis, wisata, dan industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Menyusun peraturan terkait keekonomian pemanfaatan tenaga panas bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
4 Pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri	Peningkatan ketahanan energi nasional	1 Mengurangi ketergantungan impor BBM secara bertahap dan menghentikan impor BBM paling lambat tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Mengendalikan impor LPG menjadi dibawah 50% dari kebutuhan gas nasional pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Meningkatkan pemanfaatan EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Menetapkan harga energi sesuai keekonomian berkeadilan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		5 Menyediakan subsidi energi secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		6 Mengembangkan dan meningkatkan kehandalan infrastruktur energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
5 Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya sumber daya energi	Memprioritaskan kawasan industri yang berkebutuhan energi tinggi berlokasi dekat dengan sumber daya energi	Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Permen Perindustrian terkait pedoman teknis penentuan lokasi kawasan industri	2016-2019
6 Pengembangan energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan	Pengkajian pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	1 Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan  2 Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan terkini kemajuan teknologi PLTN di dunia	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga  Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050  2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat		3	Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4	Melakukan analisis multi kriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan, dan skala keekonomian dengan melibatkan berbagai pandangan dari berbagai <i>stakeholder</i>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		5	Menyusun peta jalan ( <i>roadmap</i> ) implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
<b>Kebijakan Utama-3: Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional</b>					
1 Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi air, energi panas bumi, energi laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan	1 Peningkatan peran EBT dalam bauran energi	Meningkatkan peran EBT: a. Menjadi paling sedikit 23% sampai dengan tahun 2025, dengan penyediaan kapasitas pembangkit listrik EBT paling sedikit 45,1 GW: 1) PLTP 7,2 GW (16%) 2) PLTA 18 GW (39,8%) 3) PLTM dan PLTMH 3 GW (6,6%) 4) PLT Bioenergi 5,5 GW (12,2%) 5) PLTS 6,5 GW (14,4%) 6) PLTB 1,8 GW (4%) 7) PLT EBT lainnya 3,1 GW (6,9%) b. Menjadi paling sedikit 31% sampai dengan tahun 2050, dengan penyediaan kapasitas pembangkit listrik EBT paling sedikit 167,6 GW: 1) PLTP 17,5 GW (10,5%) 2) PLTA 38 GW (22,7%) 3) PLTM dan PLTMH 7 GW (4,2%) 4) PLT Bioenergi 26 GW (15,5%) 5) PLTS 45 GW (26,8%) 6) PLTB 28 GW (16,7%) 7) PLT EBT lainnya 6,1 GW (3,6%)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi sumber daya dan cadangan panas bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi khususnya pada WK Panas Bumi yang mempunyai cadangan terbukti	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		3 Mempercepat lelang WK Panas Bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		4 Mengalokasikan pembiayaan pengembangan panas bumi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman kepada BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Menugaskan BUMN/Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengembangkan PLTP	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PP terkait pemanfaatan tidak langsung sumber daya panas bumi (listrik)	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		6 Menyusun kebijakan harga jual listrik ( <i>feed-in tariff</i> ) panas bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait harga jual listrik panas bumi dengan mekanisme <i>feed-in tariff</i>	2016-2019
		7 Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) dan/atau eksplorasi kepada Badan Usaha	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		8 Meningkatkan survei pendahuluan dan/atau eksplorasi oleh instansi Pemerintah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	3 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, Minihidro, dan Mikrohidro	1 Menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi tenaga air dan melakukan pemetaan rinci untuk pengembangan pembangkit hidro skala kecil	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Meningkatkan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero).	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	4 Pembangunan pembangkit listrik tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut	1 Melakukan survei potensi tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut untuk wilayah yang belum mempunyai data potensi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Melakukan pra-studi kelayakan untuk wilayah/daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan PLT arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	5 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei dan pemetaan potensi tenaga angin	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Melakukan survei potensi tenaga angin untuk daerah atau wilayah yang belum mempunyai pengukuran potensi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Melakukan pra-studi kelayakan untuk daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi angin dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan PLTB	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
		4	Mewajibkan Pemerintah Daerah membangun dan mengelola PLT Bayu melalui BUMD	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
2	Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari (surya) diarahkan untuk ketenagalistrikan, dan energi non listrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi	1	Pengembangan kebijakan pemanfaatan sumber energi sinar matahari untuk ketenagalistrikan dan non listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2	Menyempurnakan harga dan skema pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Permen ESDM terkait pembelian tenaga listrik dari PLTS	2016-2019
		3	Memfasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Permen Perindustrian terkait pengembangan hulu hilir PLTS	2019-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	PERIODE (Kegiatan)
		4 Mengembangkan pemanfaatan energi panas matahari ( <i>solar thermal</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	2016-2050
		5 Membangun PLTS bagi fasilitas transportasi (terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, peralatan bongkar muat, dan lain-lain)	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	2016-2050
		6 Menerapkan kebijakan pemanfaatan energi surya untuk moda transportasi	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2025-2050	
		7 Memfasilitasi alih teknologi industri sel surya melalui pembelian lisensi dan/atau akuisisi	Kementerian Perindustrian	Perpres terkait pengadaan teknologi melalui proyek putar kunci ( <i>turn key project</i> ) dan Permen Perindustrian terkait pengalihan hak melalui lisensi dan/atau akuisisi teknologi	2016-2019	2016-2050  2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		8 Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi sel surya	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		9 Menerapkan hasil penelitian dan pengembangan sel surya menjadi produk industri	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
3 Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis BBN diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri	1 Konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi, industri, dan pembangkit	1 Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk bioenergi khususnya BBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Menyusun peta jalan ( <i>roadmap</i> ) penggunaan BBN sebagai campuran BBM pada transportasi baik pada transportasi darat, laut, udara, dan kereta api sampai dengan 2050	Kementerian Perhubungan	Permen Perhubungan terkait penggunaan BBN pada transportasi	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Menerapkan kebijakan pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat khususnya angkutan umum kota/perkotaan, transportasi laut termasuk kapal nelayan, dan transportasi udara sampai 2025	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Permen Perhubungan terkait pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat, laut, dan udara	2016-2025
		4 Menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol ( <i>flexi-fuel engine</i> )	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		5 Menyiapkan peta jalan ( <i>roadmap</i> ) pembangunan infrastruktur bioenergi termasuk skema pendanaan pembangunan pabrik komersial biodiesel dan bioethanol dengan kapasitas masing-masing sebesar 11,6 juta kl per tahun dan 3,4 juta kl per tahun serta pabrik bioavtur sebesar 0,1 juta kl per tahun di tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2017



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		6 Memenuhi target produksi BBN/biofuel minimal tahun 2025 sebesar 15,6 juta kl (termasuk untuk pembangkit listrik) dengan target pencampuran BBN dan BBM sebesar 30% biodiesel (11,6 juta kl), 20% ethanol (3,4 juta kl), dan 5% Bioavtur (0,1 juta kl) sedangkan target produksi biofuel tahun 2050 sebesar 54,2 juta kl	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050
		7 Menyempurnakan harga patokan BBN/biofuel	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengaturan perusahaan biofuel	2016-2019
		8 Melaksanakan pencampuran BBN pada PLTD yang beroperasi setara 3,1 GW pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Peningkatan produksi dan pemanfaatan BBN	1 Menugaskan BUMN dan/atau BUMD untuk memproduksi dan membeli BBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Permen ESDM terkait penugasan kepada BUMN untuk memproduksi dan membeli BBN	2016-2019
		2 Menyusun peta jalan penyiapan jenis tanaman prioritas untuk bahan baku BBN	Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
	3 Penyediaan lahan khusus untuk kebun energi	1 Menyediakan lahan seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Menyusun peraturan terkait penetapan dan alih fungsi pemanfaatan lahan untuk lahan energi (lahan bekas tambang, lahan terlantar, dan lahan hutan energi)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Perpres terkait alih fungsi pemanfaatan lahan untuk lahan energi	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
4 Pemanfaatan sumber energi dari jenis bahan bakar nabati dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan pangan	Penggunaan jenis tanaman di luar kebutuhan pangan untuk BBN	1 Memprioritaskan penggunaan bahan baku BBN dari sumber baru di luar produk tanaman pangan prioritas	Kementerian Pertanian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Menyusun target penggunaan biofuel yang tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
5 Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi	1 Pembangunan PLT Bioenergi	1 Membangun PLT Biomassa paling sedikit satu unit per provinsi di luar Pulau Jawa	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050
		2 Membangun Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSA) paling sedikit 10 MW per provinsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Mempercepat pembangunan PLTSA di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan Pemerintah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4 Mengembangkan PLT Biomassa oleh pabrik kelapa sawit dan pengelola hutan energi dengan kewajiban pembelian produksi listrik oleh badan usaha penyedia tenaga listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Menggalakkan budi daya tanaman-tanaman biomassa non-pangan	Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Mengembangkan pembangkit listrik biogas dari <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) oleh setiap pabrik kelapa sawit dengan kewajiban pembelian produksi listrik oleh badan usaha penyedia tenaga listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Pembangunan infrastruktur biogas	1 Menyusun peta jalan pengembangan biogas per provinsi untuk mencapai target produksi biogas di tahun 2025 sebesar 47,4 mmscfd untuk keperluan bahan bakar sektor rumah tangga	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2 Membangun <i>digester</i> biogas di setiap provinsi sesuai dengan target peta jalan ( <i>roadmap</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, RUED	2016-2025
6 Pemanfaatan minyak bumi hanya untuk transportasi dan komersial, yang memang tidak dan/atau belum bisa digantikan dengan energi atau sumber energi lainnya	Pembatasan BBM secara bertahap kecuali untuk sektor transportasi dan komersial	Melakukan pembatasan pemanfaatan BBM secara bertahap kecuali untuk sektor transportasi dan komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pembatasan penggunaan BBM untuk sektor tertentu	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
7 Pemanfaatan sumber energi gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi	Optimalisasi penggunaan gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi yang memiliki nilai tambah paling tinggi	1 Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas hingga mencapai sebesar 36 GW di tahun 2025 dan sebesar 114 GW pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Memprioritaskan pasokan gas dalam negeri sebagai bahan baku industri strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		3 Menyusun peta jalan penggunaan gas pada moda transportasi	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		4 Menyusun paket kebijakan pemanfaatan gas pada transportasi umum kota/perkotaan bagi produsen mobil maupun pengusaha angkutan umum	Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan	Permen Keuangan terkait paket kebijakan pemanfaatan gas pada transportasi umum kota/ perkotaan	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		5 Membangun dan meningkatkan kapasitas industri Petrokimia Hulu berbahan baku gas untuk menyerap produksi gas dalam negeri	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Khusus untuk Teluk Bintuni segera dibangun industri petrokimia hulu untuk menyerap produksi gas Tangguh	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		7 Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan bus menggunakan mesin BBG ( <i>dedicated engine</i> ) untuk angkutan umum	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		8 Mewajibkan kendaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan bahan bakar gas bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur gas	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Permen Perhubungan terkait pemanfaatan bahan bakar sektor transportasi	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)		
8	Pemanfaatan sumber energi batubara untuk ketenagalistrikan dan industri	Penyediaan pasokan batubara untuk pembangkit listrik dan industri	1	Menyediakan batubara sebagai energi primer pembangkit listrik sekitar 148 juta ton atau sekitar 54,3 GW pada tahun 2025 dan sekitar 319 juta ton atau sekitar 161,5 GW pada tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) Batubara	2016-2050
			2	Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk sektor industri dengan target mencapai 55,2 juta ton pada tahun 2025 dan 115 juta ton pada tahun 2050	Kementerian Perindustrian	Inpres terkait pemanfaatan batubara untuk sektor industri	2016-2050
9	Pemanfaatan sumber energi baru berbentuk cair, yaitu batubara tercairkan dan hidrogen, untuk transportasi	Pengembangan pencairan batubara ( <i>coal liquefaction</i> ) dan hidrogen	1	Menyusun peta jalan dan kebijakan pengembangan sumber energi batubara berbentuk cair untuk transportasi sampai dengan tahun 2050	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pemanfaatan batubara tercairkan	2016-2019
			2	Mengembangkan teknologi produksi dan penggunaan bahan bakar sintetis dan hidrogen untuk transportasi	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Mempercepat pengembangan batubara tercairkan sebagai bahan bakar cair	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		4 Menyusun peraturan untuk mobil berbahan bakar sintetis dan hidrogen untuk angkutan umum dan kendaraan pribadi	Kementerian Perhubungan	Permen Perhubungan terkait penggunaan bahan bakar sintetis dan hidrogen	2016-2019
		6 Membangun industri kendaraan bermotor berbahan bakar hidrogen ( <i>fuel cell</i> )	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2025-2050
10 Pemanfaatan sumber energi baru berbentuk padat dan gas untuk ketenagalistrikan	Pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar CBM	Membangun pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan memanfaatkan gas dari CBM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
11 Pemanfaatan sumber energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan membangun prototipe sebagai langkah awal yang tersambung dengan jaringan listrik	Pengembangan potensi pemanfaatan sumber energi arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut	1 Memetakan potensi energi tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Membangun pembangkit listrik tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050
		3 Menetapkan kebijakan terkait kegiatan usaha dan harga pembangkit listrik tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait kegiatan usaha dan harga listrik dari pembangkit listrik tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
12 Peningkatan pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, gedung komersial dan rumah tangga	1 Pemanfaatan energi sinar matahari untuk industri dan gedung komersial	1 Memfasilitasi pemanfaatan produk sel surya sebagai sumber energi di sektor industri	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2025
		2 Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan kompleks industri dan bangunan komersial, penerangan jalan umum serta bangunan fasilitas umum lainnya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Perpres terkait pemanfaatan sel surya	2019-2050
	2 Pemanfaatan sel surya untuk bangunan rumah tangga	Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen melalui IMB	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Pemanfaatan sel surya untuk bangunan pemerintah	Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap untuk seluruh bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050
	4 Pemanfaatan sel surya untuk transportasi	Mendorong pemanfaatan sel surya untuk transportasi	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2025-2050
13 Pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan sumber energi sinar matahari dilakukan dengan syarat seluruh komponen dan sistem pembangkit energi matahari dari hulu sampai hilir diproduksi di dalam negeri secara bertahap	Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produksi komponen sel surya	1 Menyusun daftar TKDN produk industri komponen sel surya	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2 Menyusun dan menerapkan SNI sistem, teknologi dan produk sel surya	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
<b>Kebijakan Utama-4: Cadangan Energi Nasional</b>					
1 Cadangan strategis yang diatur dan dialokasikan oleh pemerintah untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang serta hanya dapat diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan nasional	Penetapan kebijakan cadangan strategis energi	1 Menetapkan jenis, jumlah, lokasi, dan mekanisme pengelolaan cadangan strategis energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait cadangan strategis energi	2016-2019
		2 Menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) batubara sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PP terkait WPN batubara	2016-2019
2 Cadangan Penyangga Energi (CPE) wajib disediakan oleh Pemerintah	Penyediaan CPE	Menetapkan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi serta pengelolaan CPE	Dewan Energi Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait CPE	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
3 Cadangan operasional yang wajib disediakan oleh badan usaha dan industri energi untuk menjamin kontinuitas pasokan energi	1 Penetapan jenis dan volume cadangan operasional BBM	1 Menyelesaikan penetapan jenis dan volume cadangan operasional BBM nasional untuk keperluan minimal 30 hari konsumsi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepmen ESDM terkait penetapan jenis dan jumlah cadangan BBM nasional	2016-2019
		2 Menentukan alokasi cadangan operasional BBM yang wajib dipenuhi oleh badan usaha	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
	2 Percepatan pembangunan infrastruktur penyimpanan BBM	Memfasilitasi pembangunan infrastruktur penyimpanan BBM di beberapa daerah strategis	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Pendukung-1: Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi					
1 Konservasi energi dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan sumber daya energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, serta pemanfaatan energi dan sumber energi	1 Pelaksanaan kebijakan konservasi energi	1 Menerapkan secara konsisten PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Menggunakan teknologi pembangkit listrik yang lebih efisien	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menerapkan peremajaan suku cadang dan komponen ( <i>retrofitting</i> ) pada pembangkit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Menerapkan manajemen energi pada pembangkit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Mengurangi rugi-rugi ( <i>losses</i> ) pada transmisi dan distribusi listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Melakukan pengaturan pemakaian energi yang ramah lingkungan dan efisien pada kawasan pengguna energi terintegrasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
2	Konservasi sumber daya energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit melalui penyesuaian dengan tata ruang nasional dan daya dukung lingkungan hidup	1	Memelihara dan merehabilitasi daerah tangkapan air di wilayah panas bumi dan sumber energi air	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Peraturan perundang-undangan terkait	2016-2050
		2	Memberikan insentif fiskal dan non fiskal bagi pemanfaatan sumber daya energi dan sumber energi setempat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
3	Produsen dan konsumen energi wajib melakukan konservasi energi dan efisiensi pengelolaan sumber daya energi untuk menjamin ketersediaan energi dalam jangka panjang	1	Menerapkan sistem pengelolaan energi dan optimalisasinya di industri secara bertahap dimulai dari industri lahap energi, industri besar, industri prioritas, dan Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2	Merencanakan kebutuhan dan efisiensi energi sektor industri	Kementerian Perindustrian	Permen Perindustrian terkait perencanaan kebutuhan dan efisiensi energi sektor industri	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	PERIODE (Kegiatan)
	2 Penetapan target konsumsi bahan bakar di sektor transportasi dilakukan secara terukur dan bertahap untuk peningkatan efisiensi	1 Menyusun peta jalan pengembangan moda transportasi umum dan pribadi berdasarkan rencana diversifikasi energi sektor transportasi	Kementerian Perhubungan	Permen Perhubungan terkait peta jalan pengembangan moda transportasi	2016-2019	2016-2050
		2 Melakukan penghematan penggunaan BBM untuk sektor transportasi sehingga kebutuhan BBM untuk sektor transportasi menjadi sebesar 75,3 juta kl per tahun mulai tahun 2025	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	2016-2025
		3 Mempercepat pengembangan transportasi massal dan kendaraan pribadi pengguna gas dengan target mencapai 282,1 mmscfd sampai dengan tahun 2025	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	2016-2050
		4 Mempercepat penggunaan listrik untuk transportasi massal dan kendaraan pribadi mencapai 2,3 TWh sampai dengan tahun 2025	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)			
		5	Membangun industri moda transportasi listrik dan <i>hybrid</i> dari hulu sampai ke hilir	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050		
		6	Meningkatkan pemanfaatan biofuel sebagai campuran untuk bahan bakar transportasi dengan target mencapai 13,9 juta kl sampai dengan tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025		
4	Konservasi energi di sektor industri dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing	1	Peningkatan efisiensi penggunaan energi dan mendorong inovasi serta pemanfaatan teknologi yang lebih efisien	1	Melakukan restrukturisasi permesinan industri dan pemberian fasilitas insentif (fiskal dan non fiskal bagi industri yang melaksanakan efisiensi energi)	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2	Menerbitkan standar industri hijau yang berasaskan efisiensi penggunaan bahan baku, energi, dan air, serta minimalisasi limbah	2	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Mengembangkan standar keekonomian bahan bakar ( <i>fuel-economy standard</i> ) untuk kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi sebelum tahun 2020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2020
		4 Menyusun standar intensitas energi untuk masing-masing jenis industri	Kementerian Perindustrian	Permen Perindustrian terkait standar industri hijau	2016-2019
	2 Penerapan sistem manajemen energi	1 Menerapkan mandatori manajemen energi pada pengguna energi paling sedikit 6.000 TOE per tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Menerapkan SNI ISO 50001	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Melaksanakan audit energi berkala	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya di bidang hemat energi	1 Penerapan standardisasi dan labelisasi semua peralatan pengguna energi	1 Menyusun pedoman tingkat efisiensi energi sistem termal dan penggerak untuk setiap jenis pembangkit listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait tingkat efisiensi pembangkit listrik	2016-2019
		2 Menyusun standar peralatan hemat energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menerapkan standar peralatan hemat energi di masing-masing kementerian dan lembaga	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		4 Memperkuat laboratorium uji peralatan hemat energi di masing-masing kementerian dan lembaga	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		5 Menyusun standar terkait rancang bangun gedung hemat energi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	DE tan)	
		6	Menyusun peraturan untuk penerapan desain rumah sesuai dengan standar energi efisien	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait <i>eco-building</i>	2016-2019	019
		7	Memperluas penerapan Standar Kinerja Energi Minimum ( <i>Minimum Energy Performance Standard/MEPS</i> ) dan labelisasi pada peralatan pemanfaat energi di masing-masing kementerian dan lembaga	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait MEPS dan/atau labelisasi	2016-2019	019
	2 Penerapan manajemen energi termasuk audit energi bagi pengguna energi	1	Menyusun peraturan Manajemen sisi pengguna ( <i>Demand Side Management/DSM</i> ) antara penyedia listrik dan pengguna listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian	Permen ESDM terkait DSM	2016-2019	050
		2	Menerapkan manajemen dan audit energi sesuai standar internasional untuk sektor industri, transportasi, dan komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Penggunaan teknologi pembangkit listrik dan peralatan konversi energi yang efisien	1 Menyusun rancangan SNI peralatan pembangkit listrik dan konversi energi lainnya di masing-masing kementerian dan lembaga terkait	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2 Menyusun peraturan pemanfaatan teknologi peralatan produksi hemat energi	Kementerian Perindustrian	Permen Perindustrian terkait pemanfaatan peralatan produksi hemat energi	2016-2019
		3 Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor rumah tangga dan komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	4 Sosialisasi budaya hemat energi	Melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	5 Peningkatan iklim usaha bagi berkembangnya usaha jasa energi sebagai investor dan penyedia energi secara hemat	Mengembangkan kebijakan Usaha Jasa Konservasi Energi ( <i>Energy Service Company/ESCO</i> ) untuk implementasi proyek efisiensi energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait ESCO	2016-2019
	6 Percepatan penerapan dan/atau pengalihan ke sistem transportasi massal, baik transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien	1 Mengembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan, termasuk jaringan kereta api ke bandara dan pelabuhan (kereta api dan bus) sehingga pangsa ( <i>share</i> ) angkutan umum meningkat menjadi 30% dari total moda transportasi pada 2025	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2025
		2 Mengembangkan angkutan bus cepat bebas hambatan ( <i>Bus Rapid Transit/BRT</i> ) sebanyak 10.000 bus di 50 wilayah perkotaan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Meremajakan armada angkutan umum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Membangun sistem perkeretaapian Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Papua, dan kereta api yang sudah tidak aktif serta menambah kapasitas sistem	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Mengembangkan angkutan kereta api cepat terpadu ( <i>Mass Rapid Transit/MRT</i> ), kereta api ringan ( <i>Light Rail Transit/LRT</i> ), dan Trem di 13 wilayah perkotaan serta kereta api bandara	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		6 Menyusun rencana pengembangan LRT sampai dengan tahun 2050	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		7 Mengembangkan manajemen transportasi dengan membangun sistem transportasi cerdas ( <i>Intelligent Transport System/ITS</i> ) di 24 kota dan sistem pengendalian lalu lintas ( <i>Area Traffic Control System/ATCS</i> ) di 50 lokasi serta pembatasan angkutan barang masuk kota	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		8 Menerapkan manajemen parkir kendaraan termasuk zona parkir dengan tarif tinggi khusus di kota besar	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		9 Menerapkan pembangunan wilayah terpadu dengan jalur transportasi ( <i>Transit Oriented Development/TOD</i> )	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Permen Perhubungan terkait TOD	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		10 Mengoptimalkan pergerakan pesawat di bandara dan jalur penerbangan, serta menerapkan bandara ramah lingkungan ( <i>Eco Airport</i> ) di 15 bandara	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		11 Membangun sistem tol laut (angkutan laut utama reguler untuk barang) dengan menyediakan 150 kapal	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	7 Percepatan penerapan jalan berbayar ( <i>Electronic Road Pricing/ERP</i> ) untuk mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi	1 Menyusun kebijakan dan penerapan ERP pada jalan-jalan utama kota/perkotaan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2 Menyusun kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
6 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan diversifikasi energi untuk meningkatkan konservasi sumber daya energi dan ketahanan energi nasional dan/atau daerah	1 Percepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan sumber energi terbarukan	1 Menyusun peraturan percepatan pembangunan EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait percepatan pembangunan EBT	2016-2019
		2 Mengembangkan kebijakan harga energi yang kondusif dari usaha EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait harga energi EBT	2016-2025
		3 Menyusun peta jalan pemanfaatan EBT untuk industri	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
	2 Percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi	1 Menyusun kebijakan untuk percepatan substitusi BBM dengan gas sektor transportasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah	Inpres terkait kewajiban penggunaan BBG sektor transportasi	2016-2019
		2 Meningkatkan secara bertahap jumlah kendaraan yang menggunakan mesin BBG ( <i>dedicated engine</i> ) sebanyak 2 juta unit di 15 kota sampai dengan tahun 2025	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Mengalokasikan anggaran intensifikasi penggunaan BBG dalam APBN dan APBD	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor BBG ( <i>dedicated engine</i> ) bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		5 Membangun secara bertahap SPBG sebanyak 632 unit dengan total kapasitas 282 mmscf di 15 kota sampai dengan tahun 2025, dan meningkat menjadi 2.888 unit dengan total kapasitas 1.291 mmscf pada tahun 2050 dalam rangka percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor transportasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		6 Mencantumkan kebutuhan lahan SPBG dalam RTRW Nasional/Daerah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah	Permen Agraria dan Tata Ruang terkait penyusunan RTRW	2016-2019
		7 Membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		8 Mengadakan <i>digester</i> biogas dengan target 1,7 juta rumah tangga pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		9 Membangun fasilitas pengolahan <i>Dimethyl Ether</i> /DME (sebagai campuran LPG) dengan rencana produksi sekitar 1 juta ton pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		10 Mengembangkan tabung khusus ( <i>absorbed natural gas</i> /ANG) dengan rencana pengembangan sebesar 0,1 juta ton pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor	1 Menyusun peraturan terkait percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor	Kementerian Perindustrian	Permen Perindustrian terkait pengembangan usaha kendaraan bermotor listrik	2016-2019
		2 Mengembangkan kendaraan bermotor bertenaga mesin hibrida ( <i>hybrid engine</i> )	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2025
		3 Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik/ <i>hybrid</i> pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit untuk roda 4 dan 2,1 juta unit untuk kendaraan roda 2	Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2025
		4 Meningkatkan secara bertahap jumlah mobil listrik untuk angkutan umum menjadi 10% dari jumlah total populasi mobil angkutan umum di kota/ perkotaan pada 2025	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		5 Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor listrik bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		6 Membangun secara bertahap sistem dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk kendaraan bermotor listrik menjadi sebanyak 1.000 unit pada tahun 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
	4 Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang, batubara tergaskan ( <i>gasified coal</i> ), dan batubara tercairkan ( <i>liquified coal</i> )	1 Menyusun peraturan terkait peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk PLTU Mulut Tambang, batubara tergaskan ( <i>gasified coal</i> ), dan batubara tercairkan ( <i>liquified coal</i> )	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk PLTU Mulut Tambang, batubara tergaskan ( <i>gasified coal</i> ), dan batubara tercairkan ( <i>liquified coal</i> )	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Meningkatkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) sampai 2025 sebesar 44 MW	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		3 Menyusun kerangka peraturan pembelian harga listrik dari tenaga gasifikasi batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait kebijakan harga pembelian listrik dari tenaga gasifikasi batubara	2016-2019
		4 Menyusun rencana pengembangan industri komponen/peralatan instalasi PLTGB	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		5 Mendorong perluasan usaha yang terintegrasi antara PLTU Mulut Tambang dan industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		6 Menjamin pasokan batubara untuk PLTU mulut tambang dialokasikan untuk jangka waktu sesuai dengan kontrak	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		7 Mengembangkan skema usaha baru untuk PLTU Mulut Tambang yang lebih kompetitif	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait PLTU Mulut Tambang	2016-2019
		8 Mengembangkan teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batubara tercairkan/tergaskan dan penerapannya	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		9 Mengembangkan penerapan konversi batubara pada industri petrokimia untuk menghasilkan produk olefin dan amonia	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		10 Mengembangkan industri gasifikasi batubara sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri pupuk	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	5 Peningkatan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri	Mengoptimalkan pemanfaatan batubara kualitas menengah dan tinggi untuk pembangkit listrik dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
<b>Kebijakan Pendukung-2: Lingkungan Hidup dan Keselamatan</b>					
1 Pengelolaan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi	1 Melaksanakan konservasi energi di sisi suplai energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait konservasi energi	2016-2050
		2 Reklamasi lahan pasca tambang batubara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Melaksanakan program audit dan manajemen energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan ( <i>Clean Coal Technology/CCT</i> ) dan efisiensi tinggi ( <i>Ultra Super Critical/USC</i> ) secara bertahap	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		5 Melaksanakan Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK secara konsisten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
2 Kegiatan pengelolaan energi nasional wajib memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan hidup	Peningkatan penerapan standar dan keselamatan di bidang kegiatan usaha penyediaan dan pemanfaatan energi	1 Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis usaha energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Mengembangkan standar keselamatan, sistem, dan komponen di bidang ketenagalistrikan, migas serta EBT yang harmonis dengan standar internasional	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		3 Meningkatkan kualitas layanan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam perusahaan energi nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
3 Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan	1 Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak lingkungan hidup	Mengintegrasikan kebijakan lingkungan mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pengawasan, dan penegakan hukum	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
	2 Pengurangan dan penggunaan kembali produksi limbah, serta mengekstrak unsur yang masih bisa dimanfaatkan	1 Mendorong peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip 3R ( <i>reuse, reduce, and recycle</i> )	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Memanfaatkan limbah produk energi secara berkelanjutan ( <i>fly ash, bottom ash</i> )	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	3 Memanfaatkan gas buang untuk listrik dan proses termal di industri ( <i>co-generation</i> )	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	3 Peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam kawasan hutan	1 Memfasilitasi proses layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan (pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan) untuk perusahaan tenaga air, panas bumi, migas, dan batubara termasuk sarana dan prasarana, dan instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016 - 2025
		2 Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah		2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
4 Setiap perusahaan instalasi nuklir wajib memperhatikan keselamatan dan risiko kecelakaan serta menanggung seluruh ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan nuklir	Penguatan kapasitas nasional di bidang keselamatan penggunaan tenaga nuklir	1 Menerapkan standar internasional keselamatan PLTN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Menyusun pra studi kelayakan (kajian akademik) untuk memutuskan perencanaan pembangunan PLTN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		3 Melaksanakan secara konsisten Perpres Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Pendukung-3: Harga, Subsidi dan Insentif Energi					
1 Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan	Penyesuaian harga energi berdasarkan nilai keekonomian yang berkeadilan	1 Regionalisasi penetapan tarif dasar listrik, BBM, dan gas berdasarkan biaya produksi, lingkungan, konservasi, dan keuntungan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait penyesuaian harga energi	2019-2050
		2 Menetapkan harga energi untuk pengalihan subsidi fosil ke subsidi EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menentukan harga energi dengan pertimbangan keterjangkauan ( <i>affordability</i> ) kemampuan masyarakat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2 Pemerintah mengatur harga energi terbarukan	1 Penyesuaian perhitungan harga energi terbarukan yang bersaing dengan sumber energi minyak bumi yang berlaku di suatu wilayah tanpa memasukkan subsidi BBM	1 Menerapkan dan menyempurnakan <i>feed-in tariff</i> dari pembangkit EBT kepada badan usaha ketenagalistrikan yang berlaku selama harga listrik EBT lebih tinggi dari harga listrik dari sumber energi primer lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait insentif harga EBT	2016-2050
		2 Mengalokasikan subsidi untuk menerapkan <i>feed-in tariff</i> dari pembangkit EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan	UU terkait APBN	2016-2050
		3 Menyusun kebijakan penerapan cukai BBM atau dis-insentif fiskal lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan	Permen Keuangan terkait cukai BBM	2017-2019
		4 Menyusun peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		5 Mewajibkan badan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk membeli tenaga listrik bersumber EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perpres terkait kewajiban membeli tenaga listrik dari EBT	2016-2050
		6 Meningkatkan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas sampai dengan 10 MW oleh PT PLN (Persero).	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	2 Perhitungan harga energi yang rasional untuk penyediaan energi terbarukan dari sumber setempat dalam rangka pengamanan pasokan energi di wilayah terpencil/perbatasan NKRI	1 Membangun unit pembangkit PLTS/hybrid, PLT Bioenergi, PLTB di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan NKRI	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Menyusun peraturan tersendiri peluang investasi energi terbarukan dari sumber setempat khusus di daerah terpencil/perbatasan NKRI	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Permen ESDM terkait kemudahan investasi EBT di daerah terpencil/perbatasan NKRI	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)			
3	Pemerintah mengatur harga batubara dalam negeri sampai terbentuknya pasar yang efisien	1	Meningkatkan pengawasan perdagangan batubara dalam negeri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050		
		2	Melanjutkan kebijakan DMO batubara untuk kebutuhan nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait penentuan alokasi batubara keperluan dalam negeri	2016-2050		
		3	Memberlakukan bea keluar batubara disaat harga internasional tinggi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Keuangan	Permen Keuangan terkait bea keluar/pajak ekspor batubara	2025-2050		
4	Pemerintah mewujudkan pasar tenaga listrik ( <i>electricity pricing policy</i> )	1	Penyempurnaan pengelolaan energi panas bumi (pembagian risiko) dan penerapan <i>feed-in tariff</i> dalam penetapan harga jual EBT	1	Menyusun peraturan pembagian risiko antara pemegang izin usaha tenaga listrik dan pengembang PLTP	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengelolaan dan pembaharuan harga jual listrik PLTP	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Menetapkan <i>feed-in tariff</i> PLT Bayu, PLTS, PLT Bioenergi dan PLT arus laut serta dari PLTA/PLTMH	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepmen ESDM terkait harga jual listrik pembangkit EBT	2016-2019
		3 Menetapkan harga patokan BBN termasuk untuk pembangkit listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait pengelolaan BBN	2016-2019
	2 Pemerintah mengatur pasar energi terbarukan, termasuk kuota minimum tenaga listrik, bahan bakar cair, dan gas yang bersumber dari EBT	Mewajibkan badan usaha penyedia tenaga listrik dan non tenaga listrik untuk mengalokasikan sumber energinya dari EBT secara bertahap	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PP/Perpres terkait kuota minimum tenaga listrik dan non tenaga listrik	2016-2050
	3 Penetapan tarif listrik secara progresif	Menerapkan tarif dasar listrik progresif kepada masing-masing konsumen dengan perhitungan yang berbeda	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	4 Pengaturan harga energi primer (batubara, gas, air, panas bumi) untuk pembangkit listrik	1 Mengevaluasi kebijakan harga pembelian listrik dari batubara, gas, air, dan panas bumi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2 Menyusun peraturan harga energi primer untuk pembangkit listrik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait harga energi primer pembangkit listrik	2016-2019
	5 Restrukturisasi harga listrik industri dikaitkan dengan tingkat intensitas energi	1 Merumuskan pedoman harga listrik untuk industri berdasarkan tingkat intensitas energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait penyesuaian harga listrik industri	2016-2019
		2 Menyusun metodologi atau petunjuk baku mengenai perhitungan intensitas energi industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
5	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan subsidi yang dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu yang diberikan bilamana: a) Penerapan keekonomian berkeadilan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau b) Harga energi terbarukan lebih mahal daripada harga energi dari BBM yang tidak disubsidi	1	Menyusun kebijakan terkait pemberian subsidi energi bagi masyarakat yang tidak mampu serta mengembangkan skema baru pemberian subsidi energi kepada masyarakat, seperti antara lain penerapan distribusi tertutup, penerapan tarif/harga progresif, regionalisasi harga energi, dan sebagainya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Permen ESDM terkait petunjuk pelaksanaan pemberian subsidi energi oleh Pemerintah Daerah	2016-2019
		2	Menyusun pedoman pemberian subsidi energi oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya dialokasikan dalam APBD	Kementerian Dalam Negeri	Peraturan terkait pedoman pemberian subsidi energi oleh Pemerintah Daerah	2016-2019
		3	Memberikan insentif fiskal untuk mendukung produksi dan pemanfaatan BBN	Kementerian Keuangan	Permen Keuangan terkait alokasi insentif BBN	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4 Menyusun kebijakan regionalisasi subsidi energi dari Pemerintah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
6	Pengurangan subsidi BBM dan listrik secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai	1 Menyesuaikan alokasi subsidi BBM dan listrik secara bertahap dalam APBN	Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	UU terkait APBN	2016-2025
		2 Menyesuaikan harga BBM dan tarif listrik sesuai keekonomiannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait harga BBM dan tarif dasar listrik	2016-2025
7	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan	1 Memberikan kemudahan pelayanan perizinan di daerah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Memberikan fasilitasi kerja sama antara produsen EBT dengan <i>off-taker</i>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Pemberian insentif fiskal bagi produsen dan konsumen yang menggunakan non-BBM dan energi terbarukan di sektor transportasi	1 Memberikan insentif fiskal kendaraan berbahan bakar gas, bahan bakar sintetis, dan hidrogen, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku	Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan	Permen Keuangan terkait insentif kepada konsumen kendaraan berbahan bakar EBT	2016-2050
		2 Menyusun kebijakan insentif bagi produk angkutan umum bertenaga listrik, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku	Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan	Permen Keuangan terkait insentif kepada kendaraan angkutan umum bertenaga listrik	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
8	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan insentif bagi pengembangan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi terbarukan terutama untuk skala kecil dan berlokasi di daerah terpencil sampai nilai keekonomiannya kompetitif dengan energi konvensional	1	Memfasilitasi pemberian insentif tambahan kepada Badan Usaha/ BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah di daerah <i>frontier area</i> atau WK Panas Bumi yang tidak menarik	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2	Memfasilitasi pemberian insentif tambahan kepada Badan Usaha/ BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah untuk membangun unit pembangkit PLTS/ <i>hybrid</i> di pulau terluar	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
9 Pemerintah memberikan insentif kepada produsen dan konsumen energi yang melaksanakan kewajiban konservasi energi dan efisiensi energi serta memberikan disinsentif kepada yang tidak melaksanakan kewajiban konservasi energi dan efisiensi energi	Pemberian fasilitas insentif (fiskal dan non fiskal) bagi industri yang melaksanakan energi efisiensi	1 Memberikan penghargaan (finansial atau <i>rating</i> ) terhadap industri yang berhasil melakukan penghematan energi dan menurunkan konsumsi energi per unit produksi (intensitas energi)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Memberikan insentif fiskal untuk penggunaan teknologi efisiensi energi, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepastian yang berlaku	Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen Keuangan terkait insentif fiskal teknologi efisiensi energi	2016-2050
		3 Memberlakukan disinsentif harga terhadap penggunaan BBM pada sektor tertentu (industri dan pembangkit) yang tidak efisien	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Permen ESDM terkait disinsentif harga pada sektor industri/ pengguna tertentu	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
10 Pemerintah memberikan insentif bagi lembaga swasta atau perorangan yang mengembangkan teknologi inti pada bidang EBT	Pemberian insentif dan fasilitas investasi bagi lembaga swasta atau perorangan yang mengembangkan teknologi inti pada bidang EBT	1 Memberikan insentif dan fasilitas investasi berupa penerapan jaminan resiko atas pemanfaatan hasil penelitian teknologi energi nasional kepada perguruan tinggi, perorangan, dan lembaga penelitian yang berhasil mengembangkan teknologi inti pada bidang EBT	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Memberikan penghargaan bagi lembaga swasta atau perorangan yang telah berhasil mengembangkan teknologi inti dan inovasi untuk mendorong usaha EBT	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Pendukung-4: Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat, dan Industri Energi					
1 Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah	1 Peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan infrastruktur energi	1 Menyusun kebijakan yang memprioritaskan penggunaan peralatan dan jasa produksi nasional, khusus untuk EBT harus diupayakan secara bertahap bisa mencapai 50% pada tahun 2025 dan 100% selambat-lambatnya pada tahun 2050	Kementerian Perindustrian	Permen Perindustrian terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk industri energi nasional	2016-2019
		2 Audit kepatuhan pelaksanaan P3DN kepada badan usaha energi	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Mendorong pembentukan konsorsium perusahaan industri, perbankan, <i>Engineering Procurement Construction</i> (EPC) dalam negeri dalam membangun proyek ketenagalistrikan berkapasitas di bawah 200 MW	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Pengembangan infrastruktur pendukung industri batubara yang meliputi transportasi, <i>stockpiling</i> , dan <i>blending</i> untuk mewujudkan pasar yang efisien dan dapat mensuplai kebutuhan dalam negeri secara terus-menerus	1 Menyusun <i>master plan</i> rencana pembangunan pelabuhan terpadu batubara	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2 Memberikan fasilitasi pembangunan pelabuhan (terminal) bongkar muat dan area <i>stockpiling</i> batubara, serta kemudahan pelayanan	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050
	3 Percepatan penyediaan infrastruktur pendukung produksi minyak dan gas, pengilangan bahan bakar, transportasi dan distribusi energi, sistem transmisi, dan distribusi energi	1 Mempercepat pembangunan perluasan jaringan jalur kereta api untuk percepatan distribusi bahan bakar	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Memberikan kesempatan bersama atas penggunaan fasilitas infrastruktur perhubungan untuk menjaga distribusi bahan bakar nasional	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		3 Meningkatkan kapasitas dan layanan bongkar muat pelabuhan yang efisien untuk percepatan distribusi energi	Kementerian Perhubungan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Menyusun peraturan yang memprioritaskan distribusi bahan bakar nasional dalam penggunaan infrastruktur perhubungan	Kementerian Perhubungan	Permen Perhubungan terkait prioritas distribusi bahan bakar	2016-2019
	4 Percepatan penyediaan infrastruktur pendukung EBT	1 Memperluas jaringan transmisi dan distribusi ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Menugaskan lembaga pembiayaan infrastruktur nasional untuk membiayai proyek pembangunan EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	5 Pemberian akses untuk masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai energi secara transparan dan kemudahan dalam mendapatkan energi	1 Memperluas informasi kebijakan dan pembangunan bidang energi berbasis teknologi informasi dan media sosial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Memberikan kesadaran pemanfaatan energi yang produktif dan efisien kepada masyarakat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		3 Membentuk brigade energi untuk memberi penyuluhan energi kepada masyarakat di berbagai daerah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		4 Mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang antara lain memuat kebutuhan energi per wilayah industri	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	6 Pemberian kemudahan akses masyarakat memperoleh energi terhadap pengembangan dan penguatan infrastruktur energi	1 Membangun infrastruktur migas dan jaringan ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Membangun infrastruktur BBM/BBG untuk sektor transportasi serta jaringan gas kota untuk rumah tangga dan komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	2016-2025
		3 Memperluas jaringan listrik masuk desa	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2020



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
2 Pemerintah mendorong dan memperkuat berkembangnya industri energi dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi, penguatan perekonomian nasional, dan penyerapan lapangan kerja	1 Peningkatan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri	Memfasilitasi (skema <i>public, private partnership</i> ) pembangunan industri manufaktur penunjang industri energi dan jasa energi dalam negeri	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025	
	2 Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi dan pemanfaat energi terbarukan dalam negeri	1 Memfasilitasi pembangunan industri peralatan penunjang produksi dan pemanfaat energi terbarukan		Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Meningkatkan penggunaan peralatan listrik untuk keperluan rumah tangga		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	3 Peningkatan kemampuan dalam negeri untuk mendukung kegiatan eksplorasi panas bumi dan industri pendukung ketenagalistrikan		Memfasilitasi pembangunan industri peralatan eksplorasi panas bumi dan industri pendukung ketenagalistrikan	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	4 Pengembangan industri sistem dan komponen peralatan instalasi pembangkit listrik tenaga sinar matahari dan pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut	Memfasilitasi pembangunan industri sistem dan komponen peralatan instalasi pembangkit listrik tenaga surya, tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2019-2050
	5 Peningkatan TKDN dalam industri energi nasional	Melakukan verifikasi dan sertifikasi TKDN Industri dalam rangka mendukung Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW untuk PLTU	Kementerian Perindustrian	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
<b>Kebijakan Pendukung-5: Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Energi</b>					
1 Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi Energi diarahkan untuk mendukung Industri Energi nasional	Pendanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta badan usaha	1 Memprioritaskan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Memberi penugasan kepada badan usaha energi untuk menyediakan anggaran penelitian dan pengembangan teknologi energi nasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)			
2	Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi nasional	1	Merumuskan dan memprioritaskan jenis riset bidang energi yang dibutuhkan untuk kepentingan industri dan masyarakat	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050		
		2	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian untuk penerapan teknologi secara komersial	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050		
		3	Memperkuat kerja sama antar lembaga penelitian dan pengembangan (perguruan tinggi, industri, dan Pemerintah), dan konsumen	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050		
		4	Melakukan audit teknologi impor untuk meningkatkan daya saing industri nasional	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Perpres terkait audit teknologi impor	2016-2050		
3	Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan energi	1	Peningkatan penelitian dan pengembangan serta penguasaan dan penerapan teknologi energi	1	Memprioritaskan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi bersih ( <i>clean technology</i> ) di bidang energi	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Melakukan penguasaan dan alih teknologi asing ( <i>reverse engineering</i> ) bidang energi terutama pengembangan EBT	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Memperkuat penelitian, pengembangan dan penerapan sistem dan komponen industri energi terutama untuk pemanfaatan EBT	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Mengembangkan teknologi dan inovasi peralatan/permesinan/sarana transportasi untuk pemanfaatan biofuel	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		5 Mengembangkan purwarupa kendaraan (berbahan bakar sintetis, dan hidrogen), bertenaga matahari dan bertenaga listrik/hibrida, hingga siap komersial	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		6 Membuat purwarupa pembangkit listrik yang berasal dari EBT hingga siap komersial	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		7 Mengembangkan purwarupa PLTU dengan TKDN 100% sampai dengan kapasitas 200 MW hingga siap komersial	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		8 Menyiapkan peta jalan peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi PLTGB dalam negeri	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		9 Menyiapkan penguasaan teknologi PLTN	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
	2 Penelitian dan pengembangan pemanfaatan jenis tanaman beserta hasil ikutannya di luar kebutuhan pangan untuk BBN	1 Meningkatkan kegiatan penelitian bahan baku BBN dari sumber baru di luar dari jenis tanaman pangan	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		2 Mempercepat penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi untuk beberapa jenis tanaman seperti jerami padi, bioenergi yang berbasis kelautan dan sorgum serta jenis tanaman bahan baku di luar jenis tanaman pangan	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Mempercepat komersialisasi purwarupa pemanfaatan bioenergi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
3 Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi serta keselamatan bidang energi	1 Meningkatkan jumlah dan kualitas Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Migas, dan Inspektur Tambang serta Manajer dan Auditor energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)	
		2	Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang energi dan bekerjasama secara internasional	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3	Membentuk program studi EBT serta konversi dan konservasi energi di perguruan tinggi tertentu	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		4	Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	4 Penguatan pembiayaan penguasaan teknologi energi	1	Meningkatkan pendanaan penelitian dan pengembangan <i>pilot project</i> sampai mencapai komersial untuk penguasaan teknologi energi tertentu	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2	Menerapkan premi pengurusan energi fosil untuk alokasi pembiayaan penelitian dan pengembangan bidang energi terutama EBT sampai tahap komersial	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
<b>Kebijakan Pendukung-6: Kelembagaan dan Pendanaan</b>					
1 Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi	1 Penyempurnaan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang energi guna mempercepat pengambilan keputusan, proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi	1 Menyederhanakan perizinan yang semula 89 perizinan menjadi 10 perizinan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2019
		2 Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah yang mendukung percepatan penerbitan/ penyederhanaan izin dan pembangunan infrastruktur energi di daerah	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		4 Memperkuat kapasitas organisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		5 Memfasilitasi kerja satuan kerja yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan/atau tumpang tindih kewenangan di daerah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
	2 Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang energi di daerah dalam pengelolaan energi	1 Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bidang energi	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Menyelenggarakan pendidikan formal bidang energi	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
	3 Regionalisasi penyediaan energi listrik untuk memperkecil disparitas penyediaan energi listrik di luar pulau Jawa	1 Membentuk wilayah usaha baru ketenagalistrikan tersendiri di luar Jawa, Madura, dan Bali	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		2 Mengatur harga jual tenaga listrik secara regional berdasarkan tingkat keekonomian berkeadilan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025
		3 Membangun jaringan interkoneksi ketenagalistrikan di setiap wilayah usaha di luar Jawa, Madura, dan Bali	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)		
2	Penyusunan sasaran pertumbuhan penyediaan energi dengan memperhatikan sasaran pertumbuhan ekonomi	Pengalokasian dana untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur energi yang memadai	1	Mendorong peningkatan anggaran Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur energi dan komponen pendukung energi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
			2	Mendorong peningkatan anggaran Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama bersumber dari EBT	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
3 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong penguatan pendanaan untuk menjamin ketersediaan energi, pemerataan infrastruktur energi, pemerataan akses masyarakat terhadap energi, pengembangan industri energi nasional, dan pencapaian sasaran penyediaan energi serta pemanfaatan energi	1 Penerapan premi pengurusan Energi fosil untuk pengembangan Energi	1 Menyusun kebijakan dan peraturan terkait premi pengurusan energi fosil dan Dana Ketahanan Energi (DKE)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PP terkait PNBP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PP terkait DKE	2016-2019
		2 Menyelenggarakan kegiatan eksplorasi migas, pengembangan EBT, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan dana bersumber dari premi pengurusan energi fosil	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
	2 Penyediaan alokasi anggaran khusus oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan energi	1 Menganggarkan pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan terlistriki dalam jangka panjang	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Menganggarkan perluasan jaringan infrastruktur energi untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Menyediakan subsidi energi yang bersumber APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		4 Memberikan subsidi atas selisih biaya energi dari EBT dengan biaya pokok produksi dari pembeli yang menanggung resiko ( <i>off-taker</i> ) EBT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
4 Pemerintah mendorong Badan Usaha dan perbankan untuk turut mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi	Peningkatan peran swasta dan pendanaan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan energi	1 Memberi kesempatan berusaha dan peran yang lebih luas kepada swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan pemanfaatan energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		2 Mengembangkan penjaminan proyek infrastruktur energi yang strategis	Kementerian Keuangan	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050
		3 Meningkatkan peran lembaga keuangan bank dan non-bank nasional untuk mengembangkan pendanaan yang sesuai dengan karakter proyek energi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	2016-2050

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit